



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT SERTA**

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT**

**(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang )**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi

Disusun Oleh :

Laila Qaddariah Ramadhiyani

NPM. 21901082168



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**2023**

### ABSTRAKSI

*Penelitian ini didasarkan pada informasi tentang penerapan PSAK 109 yang dirancang untuk laporan keuangan zakat, infak dan sedekah, dimana studi kasus penelitian ini berada di BAZNAS, Kabupaten Malang, berlokasi di Kepanjen. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif analitik, menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data ini menggunakan literatur terdahulu, wawancara dan dokumentasi. Penyederhanaan penelitian ini mengungkapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang telah menggunakan PSAK 109, hanya saja dalam penyaluran dananya tidak disebutkan secara spesifik penerima zakat dan penyaluran dana zakat disalurkan melalui program tersebut.*

*Kata kunci : BAZNAS Kab. Malang, PSAK 109, Zakat*





### ABSTRACT

*This research is based on information about the application of PSAK 109 which is designed for financial statements for zakat, infaq and alms, where the case study of this research is at BAZNAS, Malang District, located in Kepanjen. This type of research uses qualitative research with an analytical descriptive method approach, using primary and secondary data, this data collection technique uses previous literature, interviews and documentation. The simplification of this research revealed that BAZNAS Malang Regency has used PSAK 109, it's just that in the distribution of funds it does not specifically mention zakat recipients and the distribution of zakat funds is distributed through the program.*

**Keywords :** BAZNAS Kab. Malang, PSAK 109, Zakat



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Ekonomi dalam suatu negara selalu menjadi dasar indeks parameter dalam menentukan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Dewasa ini, kemampuan perekonomian yang baik mampu membawa warga negara untuk mendapatkan rasa keamanan dan menciptakan rasa nyaman yang layak, dan begitu pula apabila perekonomian dalam suatu negara buruk akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Sistem ekonomi dalam sistem pemerintahan suatu negara terbagi menjadi 3 yang berpengaruh secara langsung dalam gaya perekonomian suatu negara yaitu, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Ketiga sistem ekonomi ini sudah dipakai oleh masing-masing negara, sebagai contoh penerapan sistem ekonomi kapitalis yang digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia, yang memiliki implikasi pada transparansi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, pada sistem ini masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Dengan berjalannya waktu sistem ekonomi berpengaruh pada perilaku masyarakat, yang mulai mencari solusi terbaik sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut, yakni dengan menggunakan sistem ekonomi Islam

Dalam banyak hal ekonomi mampu mempengaruhi psikologis dan mentalitas masyarakat, dengan banyaknya *stereotype* dari ekonomi yang berkembang di

Indonesia. Sehingga menyebabkan banyaknya permasalahan yang pelik timbul. Ekonomi syariah timbul sebagai jalan penyelesaian daripada permasalahan pelik tersebut. Dengan beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam konsep ekonomi yang berbasis syariah. Ekonomi Islam yang mempunyai nilai-nilai dasar sehingga mampu dalam mengontrol tingkah laku individual. Organisasi kepemilikan dan norma tingkah laku dari para pelaku ekonomi. Menurut Saefudin (1998) dalam Sri Nurhayati & Wasilah (2014:85) “nilai-nilai dasar ekonomi yang berfalsafahkan tauhid meliputi: kepemimpinan, keseimbangan dan keadilan”.

Ilmu ekonomi tidak bisa lepas dari pengelolaan, pencatatan, dan ikhtisar yang kemudian dijadikan suatu informasi yang akan menghasilkan suatu keputusan bagi pelaku ekonomi, akuntansi adalah salah satu ilmu yang merangkum itu semua sehingga ekonomi akan selalu berdampingan dengan akuntansi. Dalam setiap cabang-cabang ilmu ekonomi memiliki prinsip tersendiri sehingga dalam penggunaan akuntansi juga berbeda. Dalam ekonomi Islam yang berlandaskan kepada al-quran dan hadist akan menggunakan pula prinsip akuntansi yang berlandaskan kepada al-quran dan hadist yang disebut sebagai akuntansi syariah. Adapun hasil keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah menurut Muhammad (2002:129) memiliki beberapa ciri-ciri: “menggunakan nilai etika sebagai landasan dasar akuntansi, memberikan arah untuk menumbuhkan perilaku etis, bersikap adil terhadap semua pihak, menyeimbangkan sikap egoistik dan alturistik, mempunyai kepedulian terhadap sesama lingkungan”.

Uraian diatas telah menjelaskan mengenai landasan dan ciri-ciri sehingga diharapkan bentuk akuntansi syariah lebih sempurna daripada pola akuntansi

konvensional. Dengan mencerminkan sesuatu yang erat dengan pertanggungjawaban, nilai-nilai sosial dan jelas. Sejalan dengan tujuan dari prinsip akuntansi syariah yaitu mengakomodasi tercapainya keadilan sosio-ekonomi (al-falah), serta memperkenalkan secara utuh tanggung jawab kepada tuhan, penduduk, hingga profesi yang memiliki hubungan terkait dengan kegiatan ekonomi, diantaranya akuntan, auditor, manajer, pemodal, pemerintahan, dan lain-lain, sebagai bentuk ibadah.

Zakat adalah salah satu bentuk pengeluaran wajib umat islam yang bertujuan untuk membersihkan harta, jiwa serta mempererat tali persaudaraan umat muslim. Pengeluaran zakat juga berpengaruh pada kondisi perekonomian, implikasi yang dibawa oleh zakat ini juga pasti berpengaruh besar pada pendapatan dan tujuan pengentasan kemiskinan dalam suatu negara. Sehingga menipisnya rantai kesenjangan ekonomi serta tingkat kelaparan atau kekurangan nutrisi pada suatu negara. Zakat tidak hanya berpengaruh pada perekonomian dalam suatu negara namun juga berpengaruh pada kesehatan lahir dan batin individu yang menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat. Seseorang yang mengeluarkan kewajiban zakat hendaknya mengeluarkan atas rasa ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah. Menurut Qardhawi (1998:878) “zakat merupakan sumber dana jaminan sosial”. Zakat juga memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan dan berpengaruh nyata pada pola perilaku konsumsi umat. Implikasi zakat dalam bidang sosial dan ekonomi berdampak dengan timbulnya keamanan masyarakat serta terputusnya rantai kesenjangan sosial yang didasarkan pada perbedaan pendapatan. Terlaksananya zakat yang dilakukan oleh suatu negara

berimplikasi pada pembentukan kondusifitas dalam bidang ekonomi dan pengembangan kreativitas, pendapatan yang setara juga peningkatan lapangan pekerjaan. .

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Asia Tenggara, mengutip dari BAZNAS Indonesia jumlah pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan dana lainnya pada tahun 2022 mencapai 21,3 triliun, atau meningkat sebesar 52,4% dari tahun 2021 dengan pengumpulan zakat yang mencapai 14 triliun . Berdasarkan data pengumpulan zakat oleh BAZNAS maka sangat besar peluang potensi Indonesia terhadap pengumpulan dan penerimaan zakat.

Dalam menunaikan ibadah zakat maka yang diserahkan bukan hanya berupa harta namun juga keridhoan atas harta yang diberikan untuk Allah. Dengan besarnya penerimaan yang diterima oleh BAZNAS pada tahun 2022 tersebut, maka akan sangat rentan pula terhadap kepercayaan para muzakki, oleh karena itu dalam pengelolaan dana zakat sangat diperlukan seorang amil yang cakap dan ahli dalam bidangnya,

BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dibentuk sebagai sarana dalam membantu umat muslim untuk menjalankan ibadah. Tujuan ini selaras dengan perkembangan jumlah angka masyarakat yang memeluk agama islam dan juga tingkat kemiskinan per-tahunnya. Dengan adanya Lembaga Keuangan Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) diharapkan mampu dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang diterima dari muzakki, selain dana zakat lembaga amil zakat dan juga badan amil keuangan zakat juga berhak dalam mengelola dana selain zakat yaitu dana infak dan juga dana sedekah. Ada beberapa BAZ dan juga

LAZ yang tersebar di Indonesia yang mempunyai fungsi dan juga tugas yang sama.

BAZNAS adalah salah satu dari badan pengelola zakat di Indonesia yang sudah memiliki legalitas hukum, bertugas dalam penerimaan, pemungutan pengelolaan, penyaluran dan juga pengoperasian dana zakat . Dalam penelitiannya menurut Wahyuningsih & Makhrus (2019:181) BAZNAZ penyaluran serta sistem operasi ndana zakat yang sudah terhimpun akan berhaluan dengan *database* Badan Pengelola Zakat (BPZ). pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan dikumpul dan berpedoman pada *database* Badan Pengelola Zakat (BPZ) . Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat didasarkan pada tingkat istimewa kebutuhan mustahiq sehingga dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang disesuaikan dengan arahan dari Badan Pengelola Zakat (BPZ) nasional. Hal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat diperlukan strategi manajemen yang baik dari segi proses, pemungutan, arahan dan juga pengawasan supaya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat, yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan manfaat zakat sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai bentuk aksi dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam proses pengelolaan dana zakat, BAZNAS harus menunaikan pencatatan akuntansi zakat yang didasarkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi No. 109 (PSAK 109) yang memuat mengenai akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Berdasarkan PSAK 109, menyebutkan fungsi dari laporan keuangan digunakan dalam mengakomodasi informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan , kinerja serta posisi keuangan dalam suatu perusahaan, sehingga berguna bagi sejumlah



besar pemakai untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi keuangan suatu badan atau lembaga (Kristin & Umah, 2011:80). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan penerapan PSAK 109 mampu berpengaruh signifikan terhadap penggunaan dalam penarikan keputusan dalam bentuk pengelolaan dan pendistribusian zakat agar merata diterima oleh mustahik.

Dengan adanya peraturan Pernyataan Standar Akuntansi No.109 (PSAK 109), makna harapan bagi setiap BAZNAS mampu mengelola penerimaan, pengeluaran dan penggunaan dana zakat agar lebih terorganisir dan akuntabel. Tujuan aplikasi PSAK 109 sebagai dasar instrumen dalam melakukan pencatatan dana zakat ialah agar terciptanya kesamaan dalam pelaporan dan kewajaran dalam pencatatan sehingga laporan tersebut layak dan mampu dibaca oleh publik, hal ini dikarenakan sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999, pengoperasian dana zakat masih berbentuk kepanitian yang berada rumah ibadah yang hanya mencatat mengenai penghimpunan dan penyisihan dana zakat, dengan berlakunya undang-undang tersebut maka pengelolaan dana zakat dikelola dengan cara yang lebih modern dan dikelola langsung oleh lembaga atau badan terkait yang harus menyesuaikan dengan instrumen PSAK 109. Namun, tidak semua BAZNAS di Indonesia melakukan penerapan standar PSAK 109, selain itu ada beberapa unit BAZ yang telah melakukan penerapan PSAK 109 namun belum mampu menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan, hal ini tentunya disebabkan oleh adanya kendala dari kemampuan sumber daya manusia sendiri dalam memahami penerapan PSAK 109. Dengan dasar kekurangan kemampuan dalam mengelola dan juga memahami penerapan PSAK 109 pada suatu badan amil zakat

dan menjadi dasar dari riset ini.

Berdasarkan sejumlah riset terdahulu mengenai penerapan PSAK 109 yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya ialah Hadijah (2019) tentang penerapan PSAK 109 yang dilakukan di Kab. Majene, yang menghasilkan kesimpulan bahwa PSAK 109 belum sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2019), dalam penelitiannya mengenai penerapan PSAK 109 dengan membandingkan 2 lembaga amil zakat yang berada di kota batu yang menyatakan bahwa adanya perbedaan hasil yang signifikan antara 2 lembaga amil zakat tersebut yang kurang signifikan.

Handayani (2019), juga melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 109 di Kab. Pamekasan, penelitian ini melibatkan 3 OPZ yang berada di Kab. Pamekasan, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZ Kab. Pamekasan masih menggunakan pembukuan sederhana sehingga belum menerapkan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramayani dan Nasution (2020) mengenai penerapan PSAK 109 pada Baznas Kota Medan, penelitian ini sendiri menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Medan belum menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh serta laporan keuangan yang kurang informatif serta kurang handalnya sumber daya dalam mengelola dana zakat.

Penelitian yang sama juga dilakukan Kasalo (2020), dengan penelitian yang menganalisis mengenai penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada unit pengumpulan dan penerimaan zakat yang berada di Kota Malang, berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam pengakuan dan operasional dengan PSAK 109.

Horrein dan Fitria (2020), juga melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. Yang menemukan hasil bahwa BAZNAS Kota Tual belum menerapkan PSAK 109.

Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Serta Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang).**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah BAZNAS Kabupaten Malang telah menerapkan PSAK 109 dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat. ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari terlaksananya riset ini untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah:

Sebagai sarana dalam memahami mengenai kesesuaian dalam hal praktek penerapan dan pengelolaan sesuai dengan PSAK 109 dengan baik di BAZNAS yang berada di Kabupaten Malang

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjadi jawaban bagi tujuan dari penelitian ini, selain itu manfaat penelitian ini juga ditujukan bagi beberapa pihak, yaitu:

#### **1. Bagi peneliti**

Menambah pengetahuan dalam memperdalam ilmu khususnya di bidang akuntansi


syariah dan juga dalam bidang konsentrasi khusus yaitu akuntansi zakat

## 2. Bagi Mahasiswa

Menjadi bahan dalam memotivasi untuk memperoleh judul atau membuat penelitian terbaru mengenai fenomena tentang penerapan akuntansi syariah dalam lembaga zakat serta memotivasi untuk bekerja pada lembaga atau badan yang bergerak pada bidang zakat.

## 3. Bagi Lembaga

Mampu memberikan informasi yang bermanfaat secara positif bagi perusahaan dan juga lembaga terkait yang berkenaan dalam penerapan PSAK 109 serta realisasi penggunaan dana zakat



## BAB V

### Simpulan dan Saran

#### a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang telah menerapkan PSAK 109 pada pembukuan hal ini dibuktikan dengan penggunaan *accrual basis* dalam sistem pencatatan. Pengakuan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kab. Malang telah dinyatakan sesuai berdasarkan pengakuan yang dilakukan terhadap pencatatan yaitu dengan mengakui bahwa dana berkurang dengan penyaluran dan penambahan dengan penerimaan dana. Pengukuran sendiri dinyatakan sesuai dengan PSAK 109 karena mengakui penerimaan aset kas dengan nilai wajar, pada penyajian sendiri dinyatakan sesuai dengan PSAK 109, penyajian laporan keuangan antara dana zakat, dana infak, dan sedekah disajikan secara terpisah, sedangkan pengakuan dinyatakan kurang sesuai dengan PSAK 109 karena tidak menyajikan 8 asnaf secara langsung atau rinci pada laporan perubahan dana, namun 8 asnaf tersebut telah masuk ke dalam program BAZNAS Kab. Malang. Pengelolaan dana zakat dalam bentuk aset non-kas atau zakat fitrah masih mengalami kendala hal ini dikarenakan kurangnya sumberdaya dalam mengelola dana tersebut, dana zakat berupa aset diarahkan untuk melakukan penyerahan kepada LAZ, dan dalam pengelolaan dana zakat berupa aset kas sudah sesuai dengan PSAK 109 hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian dana zakat untuk setiap masing-masing program dan apabila masih tersisa maka akan ditahan sampai adanya pengajuan dari mustahiq


**b. Keterbatasan**

Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini ada penelitian yang hanya mencakup pengelolaan dana zakat sementara pada badan amil zakat nasional mengelola pula dana infak, sedekah dan juga aset hibah.

**c. Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih melakukan pendalaman dan juga pengkajian mengenai pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan hibah yang juga berkaitan dengan PSAK 109. Selain itu saran dalam pencatatan dan penyaluran dana zakat sebaiknya dirincikan penerima berdasarkan pada 8 golongan pada penerima dana zakat berdasarkan syariah dan bukan dicatat berdasarkan program. Hal ini bersangkutan dengan aturan PSAK 109 yang mana didalamnya memuat berdasarkan golongan. Penerimaan zakat pada BAZNAS Kab. Malang masih menggunakan dua sistem yaitu manual dan otomatis, saran dalam pencatatan penerimaan manual. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff keuangan BAZNAS Kab. Malang mengungkapkan bahwa BAZNAS Kab. Malang juga melakukan pencatatan dengan aplikasi Simba merupakan aplikasi khusus yang digunakan untuk memberi informasi mengenai keuangan zakat kepada BAZNAS pusat. Berkaitan pula dalam penerimaan dan penyaluran. Penerimaannya yang menggunakan sistem manual (pengisian melalui formulir) akan lebih baik apabila dipisah dari penerimaan otomatis (transfer rekening), sejauh ini untuk penerimaan dana zakat sudah dapat dikategorikan baik namun dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat masih tergolong bermasalah hal ini dikarenakan penyaluran dana zakat dilakukan melalui transfer rekening mustahiq pada banyak kondisi banyak

mustahiq yang belum mengerti atau bahkan belum mempunyai ATM (anjudan tunai manual) dan bahkan belum memahami sistem penggunaan mesin ATM secara benar atau aplikasi yang berkaitan. Peristiwa ini tentu saja akan sangat berpengaruh kepada dampak penyaluran dana zakat yang dinilai atau ditakutkan kurang merata sehingga diperlukan volunteer untuk menanggulangi masalah ini. Peran kepala desa, RT, RW juga akan berpengaruh kepada penyaluran dana zakat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan melakukan survey dan komunikasi dengan beberapa tingkat pemimpin desa. Sehingga saran saya dalam penyaluran dana zakat dibutuhkan volunteer yang akan melakukan penyerahan secara langsung sehingga hal ini akan seimbang antara penerimaan maupun pengeluaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Bahri, S. (2020). *kualitatif*. Cv. Andi Offset. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS (EDISI III) - Syaiful Bahri - Google Buku
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis (Cetakan Ke)*. Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58–67.  
<https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>
- Handayani, S. (2019). Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 191–202.  
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2126>
- IAI. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- IBRAHIM, (UIN MAULANA MALIK). (2008). Teori Zakat Dan Pengelolaan Zakat. *Pusat Perpustakaan UIN MAULANA MALIK IBRAHIM*, 577–578.
- Jasafat, J. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 3(2), 1–18.  
<https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v3i2.250>
- KEMENAG, 2011. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011. *Phys. Rev. E*.  
<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- KOMISI FATWA, & INDONESIA, M. U. (2022). Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia. *Ppid Baznas Ri*, 194.  
<https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/>
- Mahmudi. (2008). Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accountin. *Idb2. Wikispaces.Com*, 38, 1–9.  
<http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp2008.pdf>
- Muhammad. (2002). *Pengantar Akuntansi Syariah (Edisi Kedu)*. Salemba Empat, Jakarta.



- P, A. K., & Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga amil Zakat. *Http://Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 7(109), 68–97.
- prof.DR. Lexj J. Moleong, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi, Ce). PT.REMAJA ROSDAKARYA.
- Prof.DR.Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi ke 3, p. 9). Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). HUKUM ZAKAT. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmayani, F., & Nasution, J. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Baznas Kota Medan Tahun 2020-2021. *Bursa Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Rizky Maisaroh, P., & Herianingrum, S. (2019). *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani*. 6(12), 2538–2552.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2021). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga 20/03/2021 pengelola zakat yang diberikan kepercayaan untuk dapat. *Taraadin*, 1(2), 99–110.
- Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di kota Batu (studi kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu). *E-Jra*, 08(03), 12–28.
- Saputro, E., Shodiq Askandar, N., & Afifudin. (2018). ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang). *E-Jra*, 07(04), 94–103.
- Sri Nurhayati & Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah* (Edisi keti). Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>

ZAKARIAH. (2020). Analisa Penerapan Akuntansi Psak Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. *Skripsi*, 65.

